



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.608, 2017

KEMENKUMHAM. Jabatan Fungsional. Asisten Pembimbing Kemasyarakatan. Perhitungan Kebutuhan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, perlu menyusun pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1717);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan yang mempunyai

ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan asistensi bimbingan kemasyarakatan.

3. Pejabat fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan asistensi di bidang bimbingan kemasyarakatan.
4. Kebutuhan Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan adalah jumlah dan jenjang jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan di setiap unit kerja.

Pasal 3

Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional asisten pembimbing kemasyarakatan dilakukan oleh Kepala Bapas.

Pasal 4

Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan harus memperhatikan:

- a. ruang lingkup bidang bimbingan kemasyarakatan; dan
- b. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang bimbingan kemasyarakatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai perhitungan dan pengajuan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING
KEMASYARAKATAN

PERHITUNGAN DAN PENGAJUAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

I. PENDAHULUAN

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai formasi yang telah ditetapkan.

Untuk kelancaran penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, perlu disusun Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan.

II. PENGHITUNGAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

A. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN
PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (APK)

1. kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$APKT = \frac{(\Sigma LKA12(TP5+TP6))+(\Sigma LKA(TP5+TP6))+(\Sigma LKD(TP3+TP5+TP6))}{STD1}$$

Keterangan :

- APKT : Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil
- $\Sigma LKA12TP5$: Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 5
- $\Sigma LKA12TP6$: Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 6
- $\Sigma LKATP5$: Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 5
- $\Sigma LKATP6$: Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 6
- $\Sigma LKDTP3$: Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 3
- $\Sigma LKDTP5$: Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 5
- $\Sigma LKDTP6$: Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 6
- STD : Standar Kemampuan APK Terampil menangani klien dalam satu tahun

2. kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$APKM = \frac{(\Sigma LKA12(TP3+TP4))+(\Sigma LKA(TP3+TP4))+(\Sigma LKD(TP2+TP3+TP4+TP5))}{STD2}$$

Keterangan :

- APKM : Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Mahir
- $\Sigma LKA12TP3$: Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 3
- $\Sigma LKA12TP4$: Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas)

- Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 4
- ΣLKATP3 : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 3
- ΣLKATP4 : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 4
- ΣLKDTP2 : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 2
- ΣLKDTP3 : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 3
- ΣLKDTP4 : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 4
- ΣLKDTP5 : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 5
- STD : Standar Kemampuan APK Mahir menangani klien dalam satu tahun

3. kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$APKP = \frac{(\Sigma LKA_{12}(TP1+TP2)) + (\Sigma LKA(TP1+TP2)) + (\Sigma LKD(TP1+TP2+TP4))}{STD3}$$

Keterangan :

- APKP : Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia
- ΣLKA₁₂TP1 : Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 1
- ΣLKA₁₂TP2 : Jumlah Layanan Klien Anak dibawah 12 (dua belas) Tahun dengan Tindak Pidana Kategori 2
- ΣLKATP1 : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 1
- ΣLKATP2 : Jumlah Layanan Klien Anak dengan Tindak Pidana Kategori 2
- ΣLKDTP1 : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 1
- ΣLKDTP2 : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana

- Kategori 2
- ΣLKDTP4 : Jumlah Layanan Klien Dewasa dengan Tindak Pidana Kategori 4
- STD3 : Standar Kemampuan APK Penyelia menangani klien dalam satu tahun

B. KATEGORI JENIS TINDAK PIDANA BERDASARKAN TINGKAT KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN

NO	JENIS TINDAK PIDANA	KATEGORI
1	POLITIK	1
2	TERHADAP KEAMANAN NEGARA	
3	PERDAGANGAN MANUSIA	
4	PEMBUNUHAN	2
5	TERORIS	
6	KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
7	INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
8	MINYAK DAN GAS	
9	PEMBALAKAN LIAR	
10	KORUPSI	
11	PENCUCIAN UANG	
12	PERBANKAN	
13	PAJAK	
14	CUKAI	
15	TINDAK PIDANA <i>KHUSUS</i> LAINNYA	3
16	PENYUAPAN	
17	MATA UANG	
18	PEMALSUAN MATERAI/SURAT/LAINNYA	
19	PENIPUAN	
20	PENGGELAPAN	

21	DALAM JABATAN	
22	PENYELUNDUPAN	
23	PERIKANAN	
24	KEIMIGRASIAN	
25	PANGAN	
26	KESUSILAAN	
27	PERAMPOKAN	
28	PORNOGRAFI	
29	PELINDUNGAN ANAK	
30	NARKOBA	
31	FARMASI	
32	KECELAKAAN LALU LINTAS	4
33	PENCULIKAN	
34	PENGEROYOKAN	
35	PENGANIAYAAN	
36	PERUSAKAN	
37	SENJATA API	
38	SENJATA TAJAM	
39	KETERTIBAN	5
40	PEMBAKARAN	
41	PENCURIAN	
42	PEMERASAN	
43	PENGANCAMAN	
44	PENADAHAN	6
45	PERJUDIAN	
46	PELANGGARAN	

C. STANDAR KEMAMPUAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MENANGANI KLIEN DALAM SATU TAHUN

Standar kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menanganani klien dihitng berdasarkan akumulasi waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas PK dalam satu bulan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini .

Beban Kerja Ideal Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Satu Bulan

No.	Tugas Dan Fungsi	Bobot Hari Kerja	Jumlah Layanan Klien	Hari Kerja Yang Dibutuhkan
1	Pembimbingan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
2	Pendampingan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
3	Pengawasan	1 hari kerja	3	3 hari kerja
4	Penelitian Kemasyarakatan	3 hari kerja	3	9 hari kerja
5	Kegiatan lainnya	2 hari kerja	-	2 hari kerja
Jumlah			12	20 hari kerja

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan hari kerja, standar kemampuan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani klien pemsyarakatan adalah sebanyak 12 Layanan Klien per bulan. sehingga dalam setahun seorang pembimbing kemasyarakatan harus menangani 144 Layanan klien.

D. TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH LAYANAN KLIEN ANAK DAN DEWASA

Untuk melakukan perhitungan kebutuhan pembimbing kemasyarakatan setiap jenjang dilakukan perhitungan jumlah layanan klien anak dan klien dewasa menurut tabel dibawah ini:

TABEL LAYANAN KLIEN ANAK KURANG DARI 12 TAHUN

kategor i tindak pidana	litma s	pendampinga n	pembimbinga n	pengawasa n	jumlah layanan klien
TP 1	*	*	*	*	ΣLKA12TP 1
TP 2	*	*	*	*	ΣLKA12TP 2
TP 3	*	*	*	*	ΣLKA12TP

					3
TP 4	*	*	*	*	ΣLKA12TP 4
TP 5	*	*	*	*	ΣLKA12TP 5
TP 6	*	*	*	*	ΣLKA12TP 6

TABEL LAYANAN KLIEN ANAK

kategori tindak pidana	litmas	pendampingan	pembimbingan	pengawasan	jumlah layanan klien
TP 1	*	*	*	*	ΣLKATP 1
TP 2	*	*	*	*	ΣLKATP 2
TP 3	*	*	*	*	ΣLKATP 3
TP 4	*	*	*	*	ΣLKATP 4
TP 5	*	*	*	*	ΣLKATP 5
TP 6	*	*	*	*	ΣLKATP 6

TABEL LAYANAN KLIEN DEWASA

kategori tindak pidana	litmas	pendampingan	pembimbingan	pengawasan	jumlah layanan klien
TP 1	*	*	*	*	ΣLKDTP 1
TP 2	*	*	*	*	ΣLKDTP2
TP 3	*	*	*	*	ΣLKDTP3
TP 4	*	*	*	*	ΣLKDTP4

TP 5	*	*	*	*	ΣLKDTP5
TP 6	*	*	*	*	ΣLKDTP6

keterangan:

*) diisi sesuai dengan jumlah litmas/pendampingan/pembimbingan/pengawasan menurut kategori tindak pidana selama satu tahun.

E. PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

1. Kepala BAPAS menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dan hasilnya diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi masing-masing BAPAS.
2. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tingkat pertama terhadap kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dan hasilnya diserahkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi tingkat kedua terhadap kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dan hasilnya diserahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Jenderal.
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mengajukan usul penetapan kebutuhan jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Pengajuan usul penetapan kebutuhan jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dilakukan bersamaan dengan pengajuan usul penetapan kebutuhan untuk masing-masing satuan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kebutuhan jabatan fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakatan ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bersamaan dengan penetapan kebutuhan untuk masing-masing satuan organisasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

III. PENUTUP

Pedoman Perhitungan dan Pengajuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasayarakatan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi instansi pembina dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY